

Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara: pemberian izin usaha pertambangan dan upaya penegakan prinsip good governance

Maidany Effendy

Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: *230202110047@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

penyalahgunaan kewenangan; hukum administrasi negara; izin usaha pertambangan; good governance; pelayanan publik

Keywords:

abuse of authority; State Administrative Law; Mining Business License; Good Governance; s Public Service.

ABSTRAK

Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara menjadi isu krusial yang mengancam integritas tata kelola pemerintahan, terutama dalam pemberian izin usaha pertambangan. Penelitian ini menganalisis problematika hukum akibat penyalahgunaan kewenangan yang mencakup lemahnya pengawasan, inkonsistensi regulasi, serta rendahnya akuntabilitas pejabat publik. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini membahas penerapan prinsip good governance untuk mencegah dampak buruk penyalahgunaan kewenangan, seperti kerugian negara, pelanggaran hak masyarakat, dan rusaknya lingkungan. Strategi pencegahan meliputi penguatan regulasi,

transparansi melalui teknologi digital, dan pengawasan lembaga internal serta eksternal. Sementara itu, penanganan hukum dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, penguatan peran Pengadilan Tata Usaha Negara, dan penegakan hukum pidana terhadap tindakan koruptif. Implementasi prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi publik, dan supremasi hukum menjadi langkah kunci untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan administrasi publik yang lebih akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Abuse of authority in state administrative law is a crucial issue that threatens the integrity of governance, especially in granting mining business licenses. This research analyzes legal problems due to abuse of authority, which include weak supervision, regulatory inconsistencies, and low accountability of public officials. Using the literature study method, this research discusses the application of good governance principles to prevent the adverse effects of abuse of authority, such as state losses, violations of community rights, and environmental damage. Prevention strategies include strengthening regulations, transparency through digital technology, and supervision of internal and external institutions. Meanwhile, legal handling is carried out through cross-agency coordination, strengthening the role of the State Administrative Court, and enforcing criminal law against corrupt acts. The implementation of good governance principles such as transparency, public participation, and the rule of law are key steps to improve governance and increase public trust. This research provides strategic recommendations to create a more accountable, responsive, and sustainable public administration.

Pendahuluan

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu permasalahan utama dalam hukum administrasi negara yang berpotensi merusak integritas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks administrasi negara, kewenangan merupakan landasan hukum bagi pejabat publik untuk melaksanakan tugasnya. Namun, sering kali



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan etika pemerintahan. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pelanggaran hak asasi masyarakat, kerugian negara, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam praktiknya, penyalahgunaan ini kerap ditemukan dalam proses perizinan, pengelolaan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. Kasus-kasus seperti pengawasan hasil tambang dan masalah pengelolaan, yang secara Spesifik berkaitan dengan IUP yang berkaitan dengan tindak pidana. Salah satu jenis pelanggaran yang muncul adalah penggunaan kewenangan secara tidak semestinya yang berimplikasi pada terjadinya maladministrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya penyalahgunaan wewenang mempengaruhi aspek legal, tetapi juga moral dan sosial.

Problematika hukum yang timbul dari penyalahgunaan kewenangan mencakup lemahnya pengawasan, inkonsistensi peraturan perundang-undangan, dan kurangnya akuntabilitas pejabat publik. Meskipun hukum administrasi negara telah menyediakan mekanisme untuk membatasi dan mengontrol kewenangan, seperti melalui AUPB, implementasinya sering menghadapi tantangan. Di sisi lain, upaya penegakan hukum, baik melalui litigasi (PTUN) maupun lembaga pengawas seperti Ombudsman, belum sepenuhnya efektif untuk mencegah atau mengatasi penyalahgunaan tersebut. Konsep pemerintahan yang baik didasarkan pada kenyataan bahwa ada penyimpangan dalam pelayanan publik yang tidak diterima oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada temuan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga donor internasional yang fokus pada pengentasan kemiskinan yang disebabkan oleh pelayanan publik yang buruk di negara-negara berkembang. Konsep good governance telah berkembang menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.(Pietersz, 2018)Oleh karena itu, berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi sumber daya alam, termasuk sumber daya alam tak terbarukan seperti batu bara dan mineral. Undang-Undang Pertambangan dan Mineral Batubara Nomor 4 Tahun 2009 adalah hasilnya.(Azizah, 2022)

Penulis membahas hal tersebut dalam dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana problematika yang muncul akibat penyalahgunaan kewenangan perizinan pertambangan tersebut dalam konteks penerapan prinsip good governance Dan Bagaimana metode hukum dapat digunakan untuk menghentikan dan menggunakan kekuasaan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh analisis yang mendalam terkait penyebab dan dampak penyalahgunaan kewenangan, serta rekomendasi langkah-langkah strategis untuk menanganinya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan solusi hukum yang aplikatif, tetapi juga untuk mendorong terciptanya budaya administrasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembahasan

Problematika Hukum Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Perizinan Pertambangan Dalam Konteks Penerapan Prinsip Good Governance

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara Kesatuan Republik. Selain itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam suatu negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi atas setiap urusan negara. Dengan demikian, otoritas pelimpahan kepada pemerintah daerah berjalan tanpa gangguan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah dalam bentuk otonomi atau pendelegasian kewenangan melalui desentralisasi dan dekonsentrasi, seperti yang dikutip oleh Abdul Latif dalam buku “Politik Hukum”. Pemerintah saat ini berkonsentrasi pada masalah perizinan yang sangat serius. Perintah Presiden meningkatkan investasi pemerintah. Namun demikian, ketidakharmonisan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah membuka peluang terjadinya praktik suap, sementara proses perizinan kerap berlangsung lama dan membutuhkan biaya tinggi, termasuk dalam penerbitan izin usaha pertambangan.

Kebijakan pertambangan pemerintah kerap mendapat perhatian luas karena sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki nilai strategis dan daya tarik investasi yang tinggi. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi dan dioptimalkan dari sisi hulu dan hilir perekonomian sektor mineral dan batubara. Jika investor ingin berinvestasi dan mengembangkan bisnis pertambangan di Indonesia, negara-negara harus berusaha mengatur ulang dan memfasilitasi proses tersebut. Kebijakan di sektor hulu pertambangan menuntut adanya kepastian perizinan yang efektif dan efisien, sementara pelaksanaan kegiatan penambangan dan operasional harus tetap memperhatikan standar sosial dan lingkungan serta memenuhi prinsip good corporate governance. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong pelaksanaan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan melalui pengolahan menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Hal ini akan memungkinkan negara dan masyarakat untuk menghasilkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan.(Jamil, 2022)

Pejabat dan badan pemerintah sangat berwenang dalam mengambil keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan operasi pemerintah. Ini dikenal sebagai otoritas. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini. Namun, jika tidak segera melaksanakan tugas pemerintah berdasarkan keputusan yang inkraft karena pengaduan masyarakat, otoritas yang berwenang tersebut dapat mengakibatkan perubahan delik menjadi pidana. Penerapan prinsip fiktif positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar bahwa pengaturan mengenai tindakan yang diperbolehkan berada dalam rezim hukum administrasi negara dan hukum pidana.(Azizah, 2022)

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perizinan dipahami sebagai instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mengatur dan mengendalikan objek hukum serta aktivitas yang berkaitan dengannya. Perizinan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal dan berlaku dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian

dari praktik administrasi negara. Penetapan persyaratan perizinan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang lebih luas akibat suatu kegiatan. Pengaturan perizinan merupakan salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola sumber daya alam yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Dalam konteks ini, pemberian izin lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah di bidang administrasi public.

Dalam praktik kegiatan usaha di Indonesia, termasuk di sektor pertambangan, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam menjalankan bisnis akibat kurangnya kejelasan regulasi. Pelayanan perizinan bahkan kerap dipandang memiliki citra negatif di mata masyarakat dan diakui sebagai salah satu faktor yang menghambat iklim investasi. Hal tersebut terlihat dari kompleksitas prosedur dan banyaknya tahapan yang harus dilalui sebelum suatu usaha dapat beroperasi. Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara, kinerja pelayanan perizinan yang kurang optimal tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi justru paling dirasakan di tingkat daerah.(Lathif, 2017). Keluhan publik yang terus muncul mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip *good governance* oleh aparat pemerintah dalam pelayanan publik, meskipun pelayanan yang berkualitas merupakan hak konstitusional masyarakat. Oleh sebab itu, evaluasi kinerja penyelenggara negara dan penyusunan standar pelayanan yang jelas menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah memiliki pedoman dalam memberikan pelayanan yang optimal serta mencegah timbulnya permasalahan di masa mendatang. Tidak diragukan lagi, keberadaan lembaga atau lembaga tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat . Menghasilkan bahan tambang yang melimpah dan memiliki reputasi global, Indonesia adalah negara yang kaya. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lainnya.(Sembiring, 2009)

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengelolaan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, menuntut adanya pembagian kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kewajaran, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia terdidik sehingga memerlukan perlakuan khusus. Penyelenggaraan otonomi daerah menegaskan pentingnya prinsip demokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemerataan keadilan dengan mempertimbangkan perbedaan potensi sumber daya alam antarwilayah, di mana esensi otonomi daerah seluas-luasnya terletak pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat. Dalam konteks hukum pertambangan, dimensi lingkungan menjadi aspek yang tidak terpisahkan karena kegiatan pertambangan secara langsung berinteraksi dengan lingkungan hidup, sehingga peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan menempatkan pertimbangan lingkungan sebagai prioritas akibat sifat lingkungan yang dinamis dan rentan terhadap perubahan fisik. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan menuntut perlakuan khusus guna mempertahankan bahkan meningkatkan fungsi dan efisiensi lingkungan, yang harus didukung oleh partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses nyata yang mencakup kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk terlibat. Namun, penarikan

kembali kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke pemerintah pusat yang bersifat sentralistik berpotensi melemahkan prinsip negara kesatuan yang menjamin pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya melalui desentralisasi, serta dapat berdampak negatif terhadap tata kelola pertambangan nasional, mengingat pemerintah daerah pada dasarnya memiliki jangkauan pengawasan yang lebih efektif terhadap wilayah pertambangan dibandingkan pemerintah pusat, sehingga pembagian kewenangan antara keduanya tetap harus dilandasi oleh prinsip keadilan.(Samad & Wahid, Mei)

Strategi Hukum Yang Dapat Diterapkan Untuk Mencegah Dan Menangani Penyalahgunaan Kewenangan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Mengacu pada pendapat Philipus M. Hadjon sebagaimana dikemukakan dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dimaknai sebagai penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yakni ketika pejabat pemerintahan menjalankan wewenang untuk tujuan lain yang menyimpang dari maksud awal pemberian wewenang tersebut. Dalam menentukan adanya penyalahgunaan wewenang, tolok ukur yang digunakan adalah kesesuaian antara tujuan dan maksud pemberian kewenangan, yang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*). (Margaret Pangaribuan et al., 2024) Penyalahgunaan wewenang hanya dapat terjadi apabila kewenangan tersebut melekat pada pejabat pemerintahan, sebab individu yang tidak memiliki kewenangan tidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang. Setiap atribusi, delegasi, maupun mandat kewenangan kepada pejabat pemerintahan pada dasarnya selalu disertai tujuan tertentu yang harus dipatuhi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dibentuk secara filosofis sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh penerapan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik oleh instansi dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsinya secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, atau good governance, sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah krusial. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas adalah empat pilar utama pemerintahan yang baik. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur prinsip good governance memiliki peranan strategis dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penerapan good governance juga didukung oleh berbagai instrumen internasional yang dikembangkan oleh lembaga seperti World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP). Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. (Anneke Zehan Puspita Sari et al., 2023) Adapun Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana diatur dalam Bagian Ketujuh Pasal 17 hingga Pasal 21 adalah salah satu isi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk mendukung tata pemerintahan yang baik dan mencegah korupsi, nepotisme, dan nepotisme, dibuatlah Kode Etik. Saya yakin bahwa setelah Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, penyidik dan penyelidikan umum tindak pidana telah mengikuti Pasal 3 UU Tipikor 2001/1999.

Penyalahgunaan yang diotorisasi oleh pejabat negara dapat disebabkan oleh pengawasan yang lemah dan tuntutan ekonomi, sehingga pejabat negara dapat memberikan izin usaha pertambangan dengan ketidakseimbangan yang tinggi. Selain itu, banyak orang yang melakukan permohonan izin secara salah karena kurangnya informasi tentang izin dan rumitnya pengurusan izin, sehingga mereka dapat menyuap pejabat negara untuk menerbitkan izin usaha pertambangan dengan ketidakseimbangan yang besar. Jika izin tidak memenuhi syarat, izin usaha pertambangan dapat dihentikan atau dicabut. Strategi pencegahan harus dimulai dengan penguatan kerangka hukum yang mengatur kewenangan pejabat publik. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi peraturan yang memberikan batasan tegas terhadap pelaksanaan kewenangan dan mempersempit ruang bagi interpretasi yang menyimpang. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus terus dikaji untuk memastikan kelengkapannya, termasuk perlindungan terhadap pelapor penyalahgunaan kewenangan (whistleblowers), serta penguatan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai pedoman pejabat negara. (“(PDF) Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” 2024)

Langkah pencegahan berikutnya adalah melalui transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi digital untuk mendukung transparansi, seperti sistem e-governance, dapat meminimalisasi ruang penyalahgunaan. Semua proses administrasi, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pengambilan keputusan strategis, harus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan mewajibkan setiap pejabat negara untuk membuat laporan berkala terkait pelaksanaan kewenangannya, yang kemudian diaudit oleh lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Ombudsman. (Hendrik, 2022). Dalam aspek penanganan, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan secara tegas dan berkeadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perlu diberdayakan untuk menangani sengketa administratif yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan secara lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara hukum administrasi negara dan hukum pidana juga diperlukan, terutama dalam kasus yang bersifat koruptif. Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berkoordinasi dengan lembaga lain untuk memastikan bahwa tindakan penyalahgunaan kewenangan yang melanggar hukum pidana juga diproses secara hukum.

Penguatan lembaga pengawas menjadi komponen penting lainnya. Ombudsman sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik dan maladministrasi harus dilengkapi dengan kewenangan yang lebih luas untuk menginvestigasi kasus penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, lembaga pengawas internal di setiap instansi pemerintah harus diberdayakan untuk mendeteksi dini potensi penyalahgunaan. Dalam jangka panjang, reformasi birokrasi yang menekankan pada pengawasan yang independen, profesionalisme pejabat, dan integritas sistem administrasi menjadi kunci

untuk menutup celah penyalahgunaan. (“(PDF) PERAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA,” 2024). Terakhir, penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum harus menjadi prioritas dalam setiap upaya reformasi administrasi negara. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pejabat publik tentang etika dan hukum administrasi negara juga perlu diintensifkan. Kombinasi strategi pencegahan dan penanganan ini diharapkan mampu menekan penyalahgunaan kewenangan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kesimpulan dan Saran

Penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan pertambangan menunjukkan problematika hukum yang signifikan di Indonesia, terutama dalam konteks penerapan prinsip *good governance*. Perizinan pertambangan yang tumpang tindih, desinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta lemahnya pengawasan menjadi kendala utama dalam tata kelola sumber daya alam. Hal ini diperburuk dengan adanya izin usaha pertambangan yang cacat yuridis akibat prosedur yang tidak transparan, proses yang rumit, dan potensi suap yang mengganggu integritas pejabat negara. Situasi ini memerlukan penanganan yang tegas karena dampaknya tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas serta kelestarian lingkungan. Dari sisi hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi ini memberikan dasar hukum untuk menangani penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme administratif dan penegakan hukum pidana bila diperlukan. Namun, implementasi di lapangan masih menemui banyak tantangan, seperti pengawasan yang tidak memadai dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Kebijakan sentralisasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menarik kewenangan kembali ke pemerintah pusat juga menimbulkan kritik, karena bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang mendorong pemerataan dan keadilan antar wilayah.

Strategi hukum yang dapat diterapkan mencakup penguatan kerangka regulasi, penegakan asas-asas pemerintahan yang baik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi digital, seperti sistem *e-governance*, dapat menjadi alat untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan kewenangan dengan memastikan proses perizinan berjalan transparan dan dapat diakses oleh publik. Selain itu, sinergi antara hukum administrasi negara dan hukum pidana diperlukan untuk menangani kasus penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan pelanggaran serius.

Penguatan lembaga pengawas, seperti Ombudsman dan Badan Pemeriksa Keuangan, menjadi langkah penting untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kewenangan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik juga perlu didorong untuk menciptakan sistem yang lebih responsif dan inklusif. Dalam jangka panjang, reformasi birokrasi yang menekankan pada profesionalisme dan integritas pejabat pemerintah menjadi kunci untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan kewenangan. Dengan penerapan strategi yang sistematis, termasuk penegakan prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi

hukum, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam sektor pertambangan, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anneke Zehan Puspita Sari, Naomi Glori Natalia, Ratu Wulan Nur Cahya, & Rudiana Rudiana. (2023). Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 185–192. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.660>
- Azizah, F. N. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *ADALAH*, 6(4), 31–44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i4.26808>
- Hendrik, C. (2022). STRATEGI PENGUATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEMBERANTAS PRAKTIK KORUPSI YANG DILAKUKAN PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA. 5(1).
- Jamil, N. R. (2022). Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809>
- Kholilah, K., & Solikhah, R. N. (2024). Good Corporate Governance and Financial Performance: Does Leverage Matter?. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 4(1), 59–66. <https://repository.uin-malang.ac.id/23337/>
- Lathif, N. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batu Bara. *Jurnal Panorama Hukum*, 02.
- Margaret Pangaribuan, Ester Simanjuntak, Feby Adelia Parhusip, Muhammad Rifai, Berliana Sianturi, & Taufiq Rahmadhan. (2024). Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 145–152. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.260>
- (PDF) Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. (2024). *ResearchGate*. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.171>
- (PDF) PERAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. (2024). *ResearchGate*. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11428>
- Pietersz, J. J. (2018). Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang. *SASI*, 23(2), 167. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>

Samad, R. P., & Wahid, M. Y. (Mei). Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 24.

Sembiring, Ir. S. F. (2009). *Jalan Baru Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*. Gramedia.